

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap organisasi publik maupun swasta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran secara berdaya guna dan berhasil guna memerlukan adanya, pembagian kerja, pelimpahan wewenang sampai kepada rincian tugas secara jelas di masing-masing pihak yang terkait dalam organisasi tersebut. Di samping itu, dalam suatu organisasi harus ditetapkan pula kaitan kerja sama antara satu aspek dengan aspek lainnya, untuk dijadikan pegangan bagi para pelaksana, agar proses pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis.

Dewasa ini, kedudukan dan peran birokrasi berkembang dengan pesat dan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi kedepan dalam rangka mencapai tujuan. Demikian juga fungsi dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam suatu organisasi termasuk organisasi pemerintah desa. Secara umum kantor dapat diartikan sebagai tempat dimana dilakukan berbagai macam kegiatan pelaksanaan organisasi dalam rangka mencapai tujuan akan tetapi dengan perkembangannya dewasa ini kantor mempunyai makna lebih dari hanya sebagai tempat melainkan sebagai pusat kegiatan penyediaan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan disegala bidang.

Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan hasil guna Siagian (Dalam Zulkifli,

2005;20), administrasi dan manajemen merupakan sebagai ilmu dan seni didalam pengelolaan dan mengatasi permasalahan dalam organisasi yang mana terdapat sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dimana administrasi dan manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan bidang digunakan bak ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Sesuai dengan konsep manajemen sebagai inti administrasi yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan managerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya organisasi.

Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat Negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga Negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. Sedangkan inti Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama Pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar

masyarakat dapat terpuaskan. Hal ini disesuaikan dengan pandangan hidup rakyat dan landasan pandangan hidup yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Adapun tujuan dan kewajiban negara Indonesia terhadap warga negaranya yang tercantum dalam rumusan singkat berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Menanggapi kemiskinan yang berkejang, muncullah Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras. Dalam hal ini pemerintah menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen Tertentu, serta gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang mana penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Salah satu pilar program penanggulangan kemiskinan tersebut adalah melalui program perlindungan sosial berupa bantuan subsidi beras miskin (RASKIN/Program penyaluran beras untuk keluarga miskin) untuk rumah tangga yang kurang mampu/Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-

PM). Adapun menurut pedoman umum Raskin, RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (PPLS-11 BPS), sebagai RTS-PM di desa atau di kota. Hal ini pun telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2009 pasal 19, 20, 21 tentang penanggulangan kemiskinan yang berisikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi manusia. Adapun 14 kriteria miskin menurut BPS, yaitu ;

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M².
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok yang belum diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poli klinik.
12. Sumber penghasilan rumah tangga adalah; petani dengan luas lahan 500 M², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600. 000, 00/ bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah, tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500. 000, 00 seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Dipertegas kembali di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pada bagian kedua dalam pasal (3) yaitu fakir miskin berhak ;

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan tempat tinggal.
2. Memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Memperoleh pendidikan.
4. Mendapatkan perlindungan sosial.
5. Mengembangkan dan memerdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter dan budayanya.
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak.
7. Memperoleh kehidupan yang sehat.
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan berkesinambungan.
9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Program Raskin sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan dalam masyarakat. Program Raskin tergolong program Nasional yang sudah berjalan sejak tahun 1998 yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan perpanjangan tangan terhadap pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembelian beras yang dilaksanakan oleh Perum bulok untuk disalurkan sampai titik distribusi untuk selanjutnya Pemerintah Daerah menyampaikan beras tersebut kepada Rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) yang pelaksanaannya berdasarkan pendataan yang konkrit.

Untuk mencapai keefektifan dari penyelenggaraan program pemerintah tentang Raskin tersebut, sebagai sebuah kebijakan tersendiri Indonesia membuat suatu tatanan pemerintahan yang lebih kompleks lagi dalam mencapai tujuannya, yang mana disebut dengan istilah otonomi daerah. Hal berpedomankan pada

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah perovinsi dibagi atas daerah Kabupaten dan kota yang tiap-tiap perovoinisi, Kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Pemerintahan Daerah dalam Urusan Pemerintahan Wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah sebagai penyelenggaraan

desentralisasi di daerah dimana point c Pagan dikatakan sebahagian pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai penunjang kestabilan taraf kehidupan masyarakat miskin yang diperoleh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Sebagai tugas pembantuan program raskin pemerintah kepada daerah memberikan penugasan dalam melaksanakan penyaluran raskin dengan bertanggungjawab kepada pusat melalui pemerintah mengawasi berlangsungnya program raskin. Bidang pertanian dan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pusat ke daerah, Kabupaten atau kota kepada desa dalam hal bidang pertanian dan pangan dalam peraturan ini di jelaskan bahwa urusan pemerintah terhadap daerah yang dapat diserahkan salah satunya adalah di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator dalam rangka menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi baru bagi pembangunan ekonomi di daerahnya.

Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program Raskin dengan tepat terutama di Provinsi sampai dengan Kabupaten dan Kecamatan masih perlu meningkatkan kinerja koordinasi dengan memberikan kontribusi sumber dayanya agar penyaluran Raskin kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam penyaluran Raskin.

Penyaluran raskin adalah pemberian berasmiskin terhadap masyarakat miskin yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial secara merata sampai ketinggian desa.

Proses distribusi Raskin melalui Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah yang dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor ; 25 Tahun 2003 dan Nomor ; PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Penyaluran raskin dengan jumlah maksimal 15 Kg/ Rumah Tangga Sasaran/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1.600, 00/Kg di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi dengan tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi dipegang oleh Perum Bulog.

Tim Pelaksana dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Penyaluran Raskin Berdasarkan pelaksana Raskin Pusat sampai ke Daerah. Dalam pengimplementasian program Raskin, pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembelian beras yang dilaksanakan oleh forum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk distribusi ke Pemerintah Daerah dan akhirnya sampai kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima manfaat Raskin yang pelaksanaannya berdasarkan pendataan yang konkrit sesuai dengan kriteria yang berlaku. Dalam penyalurannya Struktur dan keanggotaan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan

Masyarakat Operasi Raskin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kepmenko Kesra) Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Raskin tahun 2016 melalui :

- a. Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin pusat, menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Program Raskin Nasional dan membentuk Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin pusat dengan tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi.
- b. Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Provinsi, adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dengan tugas Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Pusat.
- c. Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten, Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten /Kota dengan tugas Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten/Kota

mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Provinsi.

- d. Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan, adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dengan melaksanakan tugas Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten/Kota. Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.

Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin dalam pelaksanaan lapangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 224 ayat (1) yang menyatakan camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan,

sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Raskin ditingkat kecamatan serta melaporkan hasil kepada Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten /Kota. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi ;

1. Perencanaan penyalur Raskin di Kecamatan
2. Fasilitas lintas pelaku, Sosialisasi Raskin di Kecamatan
3. Penyediaan dan pendistribusian Raskin
4. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin
5. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Raskin di Desa
6. Pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi Raskin di Desa
7. Pelaporan Pelaksanaan Raskin kepada Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten /Kota

Kabupaten Rokan Hilir merupakan Kabupaten pemekaran Kabupaten Rokan Hilir memiliki 15 daerah kecamatan dan 83 desa/kelurahan. Kabupaten ini terletak pada titik koordinat sebesar $1^{\circ}14' - 2^{\circ}45'$ LU, $100^{\circ}17' - 101^{\circ}21'$ BT. Berbagai persoalan pola perekonomian, diketahui kebutuhan dalam masyarakat masih relatif cenderung belum terpenuhi, infrastruktur desa atau kelurahan yang belum memadai dan fasilitas umum serta fasilitas sosial. Mengakibatkan Kondisi potensi sumber daya yang masih belum tereksplorasi secara maksimal dan penataan administrasi pembangunan yang menjadi kendala dalam upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat perjuangan bangsa.

Melihat kondisi tersebut Kecamatan Pujud adalah salah satu kecamatan yang masih perlunya diperhatikan adapun jumlah penduduk di Kecamatan pujud 74.826 jiwa, jumlah KK 18363,3 dengan 10 Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah 984.90 H. Kecamatan Pujud memberikan solusi dengan berbagai program degan

tujuan, terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang diharapkan yang dapat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat

Keputusan Camat Pujud Nomor 09/KCP-KPTS/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 menetapkan

1. Untuk lebih efektif dan efisiennya penyaluran Raskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir maka dipandang perlu pembentukan TIM Pelaksana dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan melalui Surat Keputusan Camat Pujud.
2. Memberntuk Tim Pelaksana dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
3. Tim pelaksana dan Unit Pengaduan masyarakat operasi Raskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) Mengadministrasikan data masyarakat miskin.
 - 2) Mensosialisasikan program operasi Raskin.
 - 3) Mendistribusikan beras dari gudang beras sampai ke titik distribusi.
 - 4) Mengawasi pelaksanaan pendistribusian dari kepenghulu ke masyarakat miskin.
 - 5) Menampung dan meninjau lanjutin aspirasi dari masyarakat.
 - 6) melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di kececamatan pujud.

Kecamatan Pujud sebagai pelaksana operasi raskin juga berperan sebagai unit pengaduan masyarakat penerima manfaat raskin sampai ketingkat Desa agar tercapainya pemerataan raskin terhadap setiap masyarakat. Dimana dalam hal ini Kecamatan Pujud berperan sebagai Tim Pengendali Kecamatan Langsung dalam mensosialisasikannya terhadap masyarakat di Desa/Kelurahan.

Pelaksanaan Tugas Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin di Kecamatan Pujud berdasarkan Keputusan Camat Pujud Nomor 09/KCP-KPTS/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016, pelaksanaan tugas sampai dengan pelaksanaan distribusi Raskin sampai ke Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai berikut ;

1. Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin

- a. Kedudukan

Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana dan penerima pengaduan terhadap Program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- b. Tugas

Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas mengadministrasikan data masyarakat miskin, Mensosialisasikan program operasi Raskin, Mendistribusikan beras dari gudang beras sampai ke titik distribusi, mengawasi pelaksanaan pendistribusian dari kepenghulu ke masyarakat miskin, Menampung dan

meninjau lanjutin aspirasi dari masyarakat, melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di kececamatan pujud.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi;

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- 2) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- 3) Pendistribusian Raskin.
- 4) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.
- 6) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.
- 7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten /kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan.

Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain; perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran,

monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat Keanggotaan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

2. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut;

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi dan menerima pengaduan penerimaan raskin oleh masyarakat dan menyampaikan ke kecamatan.

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi;

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di Titik pendistribusian. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang Titik pendistribusiannya tidak berada di

desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- 3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten /Kota melalui Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan.

Penyaluran raskin Kecamatan Pujud berdasarkan Keputusan Camat Pujud Nomor 09/KCP-KPTS/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 dimana Tim Pelaksana penyaluran raskin melaksanakan :

1. Mengadministrasikan data masyarakat miskin.
Penetapan rancangan penyaluran raskin melalui pelaksanaan verifikasi data RTS-PM sampai dengan ketinggian desa masyarakat penerima manfaat Raskin.
2. Mensosialisasikan program operasi Raskin.
Pemberitahuan secara merata penerima manfaat raskin Kecamatan sampai ketinggian desa dengan menetapkan tujuan pemberian Raskin manfaat Raskin serta ketentuan penerima Raskin.
3. Mendistribusikan beras dari gudang beras sampai ke titik distribusi.

Penyaluran raskin yang diberikan terhadap masyarakat sampai dengan ketinggian desa secara merata dengan ketentuan penerimaan raskin.

4. Mengawasi pelaksanaan pendistribusian dari kepenghulu ke masyarakat miskin, Menampung dan meninjau lanjutin aspirasi dari masyarakat. Pemantauan pelaksanaan distribusi Raskin penyaluran Raskin oleh pelaksana di desa melalui kepala desa kepala dusun.
5. Melaksanakan Evaluasi
Pembenahan terhadap hasil pelaksanaan distribusi Raskin di desa melalui kepala desa kepala dusun berdasarkan tanggungjawab dalam penyaluran.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin dalam pelaksanaan dalam penyaluran Raskin di Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

1. Penyaluran Raskin di Kecamatan sampai dengan tingkat desa melalui Tim Pelaksana dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan.
2. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM sampai dengan ketinggian desa masyarakat yang berhak menerima Raskin dengan ketentuan penerima Raskin masyarakat miskin.
3. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan menetapkan tujuan pemberian Raskin manfaat Raskin serta ketentuan penerima Raskin.
4. Penyediaan dan pendistribusian Raskin berdasarkan data penerima manfaat Raskin secara merata.
5. Penyelesaian administrasi dan himpunan penerima beras Raskin secara merata berdasarkan ketetapan peraturan yang ditetapkan.
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksana distribusi Raskin penyaluran Raskin oleh pelaksana di desa melalui kepala desa kepala dusun.

7. Pembinaan terhadap pelaksanaan distribusi Raskin di desa melalui kepala desa kepala dusun berdasarkan tanggungjawab dalam penyaluran Raskin nantinya.
8. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kabupaten/kota melalui data penyaluran Raskin kecamatan di tiap desa serta jumlah penerima Raskin.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun struktur dan keanggotaan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin di Kecamatan Pujud lah yang memiliki peran penting sebagai pelaksana terhadap penyaluran Raskin kepada masyarakatnya. Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Kecamatan tersebut dapat dilihat seperti table di bawah ini :

Tabel I.1 : Susunan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin (Pelaksanaan Lapangan) Kecamatan Pujud Tahun Anggaran 2016

No	Jabatan/Istansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Camat Pujud	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Camat	Penanggung Jawab pengawasan pendistribusian
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Tim Pengaduan Masyarakat
4	Bendahara Kecamatan	Anggota Bidang Perencanaan dan Sosialisasi
4	Staf Kasih PKM	Pengadministrasian Data Raskin
5	Kasi Kesejahteraan Sosial	Kordinator Pendistribusian

Sumber ; Data Kantor Camat Pujud 2017

Berdasarkan tabel diatas dimana susunan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin pada tahun 2016 dimana camat adalah sebagai penanggungjawab berjalannya Raskin, sekretaris sebagai ketua, Kasi Kesejahteraan sosial sebagai sekretaris, Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebagai Anggota Bidang Perencanaan dan Sosialisasi, Bendahara Kecamatan sebagai

Anggota Bidang Perencanaan dan Sosialisasi, Staf Kecamatan Pujud sebagai Anggota Bidang Pelaksanaan Penyalur, Monitoring dan Evaluasi.

Kedudukan dari Program Raskin adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan di rumah tangga. Program Raskin tidak hanya terhadap masyarakat yang sangat miskin, tetapi juga terhadap masyarakat yang hampir miskin. Sejauh ini dalam pedoman umum Raskin yang ditetapkan Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, bahwa harga tebus Raskin yaitu maksimal sebesar Rp 1.600/kg, dengan masing-masing Masing-masing 15 Kg per bulan.

Adapun jumlah pengaduan oleh masyarakat Rumah tangga miskin penerima manfaat (RTS-PM) Raskin Kecamatan Pujud pada tahun 2016 adalah sebagai berikut;

Table I. 2 : Jumlah Rumah tangga miskin penerima manfaat (RTS-PM) Raskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 2016

No.	Nama Desa/ Kelurahan	KK	Miskin/KK	RTS-PM
1	Siarang-arang	208	69	139
2	Suka Jadi	76	39	22
3	Air hitam	119	90	67
4	Teluk Nayang	342	189	96
5	Sungai Pinang	112	71	49
6	Pujud	226	156	58
7	Kasang Bangsawan	121	86	42
8	Sri Kayangan	321	177	81
9	Tanjung Sari	296	147	67
10	Tanjung Medan	380	133	36
Jumlah		2.201	1.157	657

Sumber; Kantor Camat Pujud , 2017

Dari tabel di atas dimana jumlah Rumah tangga miskin penerima manfaat (RTS-PM) Raskin Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir 2016 dalam penerima Raskin. Sejalan dengan pelaksanaan penyaluran Raskin terhadap

masyarakat miskin melalui pendataan per Kartu Keluarga (KK) dimana diketahui sebanyak 2.201, Miskin/KK dimana masyarakat miskin /KK yang diusulkan dari pengaduan masyarakat sebanyak sebanyak 1.157 dan penerima Raskin RTS-PM Raskin sebanyak 657. Hal ini membuktikan bahwa penerima manfaat Raskin tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin dilihat dari jumlah per KK yaitu jumlah masyarakat miskin per KK sebanyak 1.157 sedangkan penerima manfaat Raskin sebanyak 657 ini membuktikan perlunya Tim Pelaksana dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin kecamatan lebih optimal dalam mendata masyarakat penerima Raskin secara merata.

Dari hasil pengamatan awal, kebijakan Raskin belum berjalan sesuai sasaran program dimana diketahui penerima manfaat Raskin sebanyak 657 KK hal ini lebih sedikit dari jumlah masyarakat miskin per KK sebanyak 1.157. Pada realitasnya implementasi program Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur pelaksana Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin sebagai pelaksana penyaluran Raskin. Adanya Rumah Tangga yang tidak merupakan sasaran Penerima Manfaat Raskin mendapatkan perlakuan yang sama dengan RTS-PM dan belum meratanya penerima Raskin sampai dengan tingkat pedalaman desa.

Hal ini dapat disimak lebih jelas mengenai gejala-gejala yang diamati penulis berdasarkan observasi lapangan di Kecamatan Pujud , yaitu;

1. Diindikasikan bahwa belum terciptanya ketepatan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Beras Miskin dalam penyaluran Raskin dimana hal ini diketahui program Raskin dari hasil pengaduan

masyarakat kata gori penerima manfaat raskin untuk kategori yang berhak penerima RTS-PM/keluarga miskin sebanyak 1.157KK, sedangkan penerima RTS-PM sebanyak 657 KK. Hal ini terlihat bahwa belum meratanya penyaluran raskin yang diberikan serta masih ditemuinya masyarakat penerima manfaat Raskin yang bukan termasuk kategori RTS-PM dan adanya beberapa RTS-PM yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM.

2. Belum meratanya pendistribusian Raskin sampai ketinggian desa dimana jumlah beras yang dibagikan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dimana Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, bahwa harga tebus Raskin yaitu maksimal sebesar Rp 1.600/kg, dengan masing-masing Masing-masing 15 Kg per bulan melainkan malah dijadikan 3 bulan sekali penerimaan dengan jumlah beras sebanyak 15 Kg/KK. Sehingga hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas fisik beras yang diterima oleh masyarakat serta meningkatnya harga Raskin yang semestinya 1600/Kg sampai dengan 3000/Kg.

Oleh sebab itu, berdasarkan gejala-gejala di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin (Studi Pendistribusian Beras Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam Pelaksanaan penyaluran Raskin Belum terciptanya ketepatan pelaksanaan Tim Pelaksana Dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin dalam penyaluran Raskin. Hal ini diketahui program Raskin yang seharusnya

untuk kategori yang berhak sebagai RTS-PM, masih adanya beberapa RTS-PM yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM. serta belum meratanya pendistribusian Raskin sampai ke tingkat desa dimana jumlah beras yang dibagikan tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan yang seharusnya dilakukan 1 bulan sekali, malah dijadikan 3 bulan sekali penerimaan dengan jumlah beras sebanyak 15 Kg/KK. serta meningkatnya harga Raskin yang semestinya 1600/Kg terkadang sampai dengan 3000/Kg.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah **“Bagaimanakah Peranan Tim Pelaksana dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin (Studi Pendistribusian Beras Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir)”?**

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk Mengetahui Peranan Tim Pelaksana dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin (Studi Pendistribusian Beras Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir).
- b. Untuk mengetahui hambatan Tim Pelaksana dan Unit Pengaduan Masyarakat Operasi Raskin Dalam Pendistribusian Beras Miskin Di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari hasil penelitian ini, di harapkan sebagai bahan masukan bagi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir sebagai pelaksana penyaluran Raskin di Kecamatan tersebut.
- b. Bahan pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan.
- D. Informasi bagi penelitian yang sejenis untuk masa yang akan datang.